

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari kepentingan-kepentingan antar individu adakalanya menimbulkan persoalan yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-pihak secara mandiri. Perkara yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan, umumnya perkara tersebut diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan di pengadilan untuk mendapatkan keadilan melalui putusan hakim. Tugas hakim yang demikian ini termasuk dalam *Jurisdictio Contentiosa* yang artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu perkara.¹

Eksistensi putusan hakim lazimnya dinilai sebagai “mahkota” sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim yang bersangkutan.² Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³ I. Rubini, S.H. dan Chaidir Ali, S.H juga merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses dan keputusan hakim itu disebut *vonnis* yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.⁴ Kemudian pada Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa:⁵

¹ Laila M. Rasyid & Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Press, 2015, hlm. 20.

² *Ibid*, hlm. 97.

³ Endang Hadrian & Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 51.

⁴ Lilik Mulyadi, *Tuntutan Uang Paksa (dwangsom) dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm. 72.

⁵ *Ibid*.

“Suatu keputusan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan”

Dalam hukum acara perdata, suatu putusan akhir dari hakim yang mengabulkan gugatan penggugat dapat dibedakan ke dalam tiga kategori. Yaitu:⁶

1. Putusan *Deklaratoir*: adalah putusan yang diktum atau amarnya menyatakan sesuatu (contoh: mengabulkan gugatan) atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah (contoh: menyatakan tanah sengketa adalah sah milik penggugat).
2. Putusan *Konstitutif*: adalah putusan yang diktum atau amarnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. (Contoh: menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian)
3. Putusan *Condemnatoir*: adalah putusan yang diktum atau amarnya berisi pernyataan yang bersifat penghukuman. (contoh: menghukum tergugat untuk membayar kepada tergugat).

Dari ketiga macam putusan hakim tersebut hanya putusan yang bersifat kondemnatoir yang mempunyai kekuatan eksekusi, karena sifat putusannya yang menghukum atau memberi perintah.

Putusan yang akan dilaksanakan adalah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kemudian pelaksanaan putusan tersebut harus dilaksanakan sukarela oleh pihak yang dihukum (dikalahkan). Jika tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan secara paksa oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.⁷ Namun adakalanya pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan hakim secara sukarela, karena di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu

⁶ Endang Hadrian & Lukman Hakim, *Op. Cit*, hlm 53.

⁷ Yulia, *Hukum Acara Perdata, Sulawesi*: Unimal Press, 2018, hlm 118.

berapa lama suatu putusan harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah.⁸

Menurut Yahya Harahap pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.⁹

Dalam menjalankan putusan hakim ada beberapa jenis eksekusi yang dilakukan, yaitu¹⁰:

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang, hal ini diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg.
2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan, hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR dan 359 RBg. Pihak yang dimenangkan dapat meminta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang.
3. Eksekusi Riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Eksekusi Riil adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti pelaksanaan secara sukarela.

Selanjutnya untuk terlaksananya suatu putusan terdapat dua upaya yang dapat ditempuh, yaitu upaya paksa langsung (*directe middelen*) dan upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*). Upaya paksa langsung (*directe middelen*) yaitu penggugat memperoleh prestasi dari tergugat sesuai dengan apa yang ditentukan atau diperintahkan oleh hakim. Sedangkan upaya tidak langsung (*indirecte middelen*) yaitu pemenuhan prestasi dicapai dengan melalui tekanan psikis kepada

⁸ *Ibid*, hlm 119.

⁹ Laila M. Rasyid & Herinawati, *Op. Cit*, hlm 110

¹⁰ *Ibid*, hlm 119.

tergugat agar ia dengan sukarela memenuhi prestasi.¹¹ Upaya paksa tidak langsung terhadap pelaksanaan putusan hakim dapat ditempuh dengan dua cara, yakni dengan penerapan *gijzeling* (sandera) dan penerapan *dwangsom* (uang paksa). Namun berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1964, Mahkamah Agung beranggapan bahwa penyanderaan (*gijzeling*) tidak diperkenankan lagi karena dipandang bertentangan dengan peri kemanusiaan sebagaimana termaktub dalam sila kedua Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹² Dengan demikian upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*) terhadap pelaksanaan putusan hakim dapat ditempuh dengan penerapan uang paksa (*dwangsom*).

Upaya paksa tidak langsung dengan cara penerapan uang paksa menjadi salah satu cara untuk menghukum seseorang untuk menekan secara psikis agar tidak melalaikan hukuman yang diberikan kepadanya. Uang paksa sebagai hukuman tambahan diharapkan untuk mengintervensi secara psikologis agar individu menyadari akan kesalahan yang dilakukannya. Serta sebagai upaya hukum untuk membangun kesadaran individu bagi tergugat yang tidak menjalani hukuman.¹³ *Dwangsom* diibaratkan sebagai sisi lain dari eksekusi yang seolah-olah bekerja dari samping dalam suatu pelaksanaan putusan hakim.

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai pengertian uang paksa (*dwangsom*), diantaranya:

- 1) Marcel Stome guru besar pada Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen - Belgia menyatakan sebagai berikut:

“*Dwangsom* (uang paksa) adalah suatu hukuman tambahan pada si berutang untuk membayar sejumlah uang kepada si berpiutang, di dalam hal si berutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok. Hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok”¹⁴

¹¹ Harifin. A. Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Kencana Ed. 1 Cet. 2, 2010, hlm 3.

¹² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tentang Penghapusan Sandera (*gijzeling*).

¹³ Harifin. A. Tumpa, *Op. Cit*, hlm 18.

¹⁴ *Ibid*, hlm 18.

2) Prof. Mr. P.A Stein mengemukakan batasan bahwa uang paksa sebagai berikut:

“Sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada penggugat, di dalam suatu hal sepanjang sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran”¹⁵

3) Prof. Subekti dan Tjitrosoedibio menyebutkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) adalah sebagai berikut:

“Sebegitu jauh suatu putusan pengadilan memutuskan penghukuman untuk sesuatu lain daripada untuk membayar sejumlah uang, maka dapatlah ditentukan di dalamnya, bahwa si terhukum tidak/belum memenuhi keputusan tersebut, ia pun wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan itu, uang mana disebut uang paksa (Pasal 605a *Rechtsvordering*). Dengan demikian maka uang paksa ini merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung.”¹⁶

Penerapan uang paksa (*dwangsom*) merupakan hukuman tambahan yang diberikan kepada tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada si penggugat, dalam hal tergugat tidak memenuhi hukuman pokok dengan sukarela.¹⁷ Penggunaan *dwangsom* dalam praktik peradilan di Indonesia diatur dalam rumusan ketentuan Pasal 606a Rv, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸

“Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk suatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

Selanjutnya Pasal 606b Rv, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁹

“Apabila putusan tersebut tidak terpenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm 15.

¹⁶ *Ibid*, hlm 16.

¹⁷ Harifin. A. Tumpa, *Op. Cit*.

¹⁸ Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*), Bagian 3 Uang Paksa, Pasal 606a.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 606b.

yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.”

Secara substansial ketentuan pasal 606a Rv dan 606b Rv dengan tegas tidak ditemukan mengenai batasan dari tuntutan uang paksa (*dwangsom*), dengan demikian maka aspek mengenai batasan tentang uang paksa ini hanya didapatkan melalui pandangan para doktrina dan praktisi hukum.

Meninjau penerapan uang paksa (*dwangsom*) sebagai instrumen pelaksanaan putusan hakim dilihat dari aspek teoritik yakni pada rumusan ketentuan Pasal 606a Rv diatur bahwa hakim “dapat” menjatuhkan *dwangsom*. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal ini tidak mengharuskan hakim untuk menjatuhkan *dwangsom* di dalam setiap kasus yang dihadapinya.²⁰ Hakim dalam hal ini semestinya mempunyai sifat kearifan dan kehati-hatian (*discretionare bevoegheid*) di dalam menjatuhkan suatu *dwangsom*.²¹ Hakim mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk memertimbangkan fakta-fakta dan menerapkan besarnya suatu uang paksa (*dwangsom*). Hakim hendaknya juga mempertimbangkan apakah dengan jumlah *dwangsom* itu akan sungguh-sungguh merupakan tekanan psikis bagi terdakwa, sehingga ia akan dengan sukarela memenuhi hukuman pokok.

Kemudian Lilik Mulyadi dalam bukunya mengutip pernyataan M. Arsyad Sanusi, S.H bahwa sekalipun hakim memiliki diskretionair dalam menerapkan *dwangsom* namun *dwangsom* tidak dapat diterapkan atas dasar *ambtshalve* (jabatan), sehingga suatu gugatan tanpa dimohonkan adanya *dwangsom*, maka hakim tidak boleh mengenakan *dwangsom*.²²

Seperti yang dinyatakan oleh Supomo bahwasanya sejak dihapuskannya *Raad Van Justitie*, ketentuan mengenai pengaturan pada Rv sudah tidak berlaku lagi. Sejak saat itu yang berlaku sebagai hukum acara perdata di Indonesia hanya HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement*) dan RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) saja.²³ Sementara itu, Mertokusumo menyatakan bahwa Rv sudah

²⁰ Harifin. A. Tumpa, *Op. Cit*, hlm 37.

²¹ *Ibid.*

²² Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm 69.

²³ Cik Basir, *Op. Cit*, hlm 24.

tidak berlaku di Indonesia sejak adanya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil karena Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut dengan tegas menyatakan berlakunya HIR dan RBg. Dalam hal ini hukum acara perdata yang dinyatakan resmi berlaku hanya HIR untuk daerah Jawa dan Madura dan RBg untuk daerah lainnya di Indonesia.²⁴ Hal ini dipertegas pula dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 19/1964 dan SEMA Nomor: 3/1965 yang menegaskan tentang berlakunya HIR dan RBg. Adapun Pasal 393 ayat (1) HIR jo Pasal 721 RBg dengan tegas melarang segala bentuk hukum acara selain yang diatur dalam HIR dan RBg tersebut.²⁵ Atas dasar ketentuan pasal dalam HIR dan RBg tersebut maka seharusnya semua ketentuan yang terdapat dalam Rv itu dan termasuk aturan mengenai lembaga *dwangsom* tersebut sama sekali sudah tidak berlaku dan tidak boleh diterapkan lagi.²⁶ Dengan demikian mengenai lembaga *dwangsom* ini sebenarnya dapat dikatakan telah terjadi kekosongan undang-undang (kevakuman).

Secara teoritik dan melalui pandangan doktrina ketentuan dalam RV sudah tidak berlaku lagi oleh karena dihapuskannya *Raad Van Justitie* dan *Hoogerechtshof*. Akan tetapi ditinjau dari aspek praktik peradilan dengan bertitik tolak pada visi bahwa ketentuan HIR/RBg tidak cukup untuk dapat menampung ketentuan-ketentuan hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam praktik akan tetapi tidak diatur dalam HIR/RBg maka ketentuan dalam Rv seperti lembaga *dwangsom*, *voeging*, *interventie*, *vrijwaring* dan lain sebagainya maka dalam praktik peradilan dewasa ini eksistensi ketentuan dalam Rv dalam Yudex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) serta Mahkamah Agung RI tetap dipergunakan serta dipertahankan.²⁷

Serta menurut beberapa pakar hukum seperti dinyatakan oleh Sutanto dan Oeripkartawinata yang menyatakan bahwa meskipun Pasal 393 ayat (1) HIR jo Pasal 721 RBg yang melarang segala bentuk hukum acara selain HIR dan RBg,

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm 3.

tetapi apabila benar-benar dirasakan perlu dalam perkara perdata dapat digunakan peraturan lain seperti Rv.²⁸ Demikian juga menurut Harifin A. Tumpa bahwa meskipun Rv sudah tidak berlaku lagi sebagai pedoman hukum acara perdata di Indonesia, namun karena kebutuhan pada keadaan tertentu, dimana peraturan-peraturan yang ada tidak memadai maka praktik peradilan kadang-kadang harus memakai ketentuan-ketentuan hukum acara dalam Rv.²⁹

Selanjutnya, melalui perkembangan praktik peradilan perkara perdata sekarang ini memang tuntutan/lembaga uang paksa kerap dijumpai dalam hampir setiap bentuk surat gugatan. Atau singkatnya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) merupakan hal wajar dan semestinya diminta oleh pihak Penggugat/Para Penggugat kepada pihak Tergugat/Para Tergugat sebagai upaya tekanan agar nantinya pihak Tergugat/Para Tergugat mau mematuhi, memenuhi dan melaksanakan tuntutan hukuman pokok.³⁰

Kini banyak ditemukan hampir dalam setiap gugatan selalu dimintakan suatu uang paksa (*dwangsom*). Eksistensi uang paksa (*dwangsom*) dalam praktik peradilan yakni sebagai upaya tidak langsung dalam pelaksanaan eksekusi terhadap hasil putusan (*vonnis*) hakim yang telah memiliki kekuatan tetap (*in kracht*). Namun bertitik tolak pada substansial tentang aturan uang paksa (*dwangsom*) yang dianggap kurang memadai. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti fakta hukum tersebut dan mengambil judul **“PENERAPAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) SEBAGAI INSTRUMEN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM UNTUK KEPASTIAN HUKUM”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara meluas diatas tersebut, penulis menguraikan identifikasi masalah sebagai berikut:

Di Indonesia pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*) dituangkan dalam putusan kondemnatoir yang

²⁸ Cik Basir, *Op. Cit*, hlm 25.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm 4.

amar putusannya berupa penghukuman. Pelaksanaan putusan hakim tersebut dilakukan dengan eksekusi dimana ada beberapa jenis eksekusi yang diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata berdasarkan HIR maupun RBg. Seperti eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg tentang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Kemudian eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR dan 359 RBg tentang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan, kemudian adanya eksekusi riil sebagai *directe middelen* atau upaya paksa langsung terhadap pihak yang dikalahkan agar memenuhi apa yang diperintahkan oleh hakim.

Disamping ketiga instrumen eksekusi tersebut sebagai pelaksanaan putusan hakim, adakalanya pihak yang dikalahkan lalai dengan tidak melaksanakan hukuman pokok yang telah diputus di dalam putusan hakim. Oleh karena hal demikian, banyak dari pihak penggugat mencari upaya agar putusan hakim yang telah *in kracht* tersebut dapat memberi tekanan kepada pihak yang dikalahkan agar menjalankan putusan hakim sebagaimana mestinya. Dengan demikian uang paksa (*dwangsom*) dapat dijadikan sebagai upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*) yaitu pemenuhan pelaksanaan putusan hakim yang dicapai melalui tekanan psikis kepada tergugat atau pihak yang dikalahkan agar ia secara sukarela melaksanakan putusan hakim.

Uang paksa (*dwangsom*) masuk sebagai hukuman tambahan yakni keberadaan uang paksa (*dwangsom*) tergantung kepada hukuman pokok. Jadi uang paksa (*dwangsom*) tidak mungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok. Adanya uang paksa (*dwangsom*) diyakini sebagai instrumen dalam pelaksanaan putusan hakim sebagai intervensi kepada individu secara psikologis agar menyadari kesalahan yang diperbuatnya dan membangun kesadaran untuk menjalankan hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum acara perdata atas uang paksa (*dwangsom*) di dalam pelaksanaan putusan hakim?
2. Bagaimana penerapan hukum acara perdata atas uang paksa (*dwangsom*) di dalam pelaksanaan putusan hakim?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

1. Untuk memahami dan mengetahui mengenai aturan hukum acara perdata atas uang paksa (*dwangsom*) di dalam pelaksanaan putusan hakim.
2. Untuk memahami dan mengetahui penerapan hukum acara perdata atas uang paksa (*dwangsom*) di dalam pelaksanaan putusan hakim.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk dapat membantu memberi masukan, memperluas pemikiran, dan sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum acara perdata.

2. Dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada akademisi, praktisi, dan masyarakat mengenai tinjauan uang paksa (*dwangsom*) sebagai upaya paksa tidak langsung dalam eksekusi putusan hakim di Indonesia.

- 1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jan Michael Otto yakni seorang ahli hukum yang memberikan pendapatnya mengenai kepastian hukum yaitu:³¹

1. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara.
2. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim peradilan memiliki sifat mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu sendiri konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa.
5. Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.³²

Menurut Fernando M. Manullang kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.³³ Relevansi kepastian hukum ini disesuaikan menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945:

³¹ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm 85.

³² *Ibid.*

³³ Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 95.

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*³⁴

b. Teori Keadilan

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif *“liberal-egalitarian of social justice”*.³⁵ Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan konsep ciptaannya yang dikenal dengan *“posisi asli”* (*original position*) dan *“selubung ketidaktahuan”* (*veil of ignorance*).³⁶ Rawls berusaha memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Posisi asli yang dimaksud Rawls didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).³⁷

Sementara itu konsep *“selubung ketidaktahuan”* diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.³⁸ Dengan dua konsep tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai *“justice as fairness”*.³⁹

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asli masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak

³⁴ Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1).

³⁵ Pan Mohamad Faiz, *“Teori Keadilan John Rawls”*, Jurnal Konstitusi Vol.6 No.1, 2009, hlm 140.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga:⁴⁰

- a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan
- b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*)⁴¹

Prinsip perbedaan pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan perspektif Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*)⁴²

⁴⁰ *Ibid*, hlm 141.

⁴¹ *Ibid*.

⁴² *Ibid*.

1.5.2. Kerangka Konseptual

a. Uang Paksa (*dwangsom*)

Harifin A. Tumpa memberikan istilah bahwa *dwangsom* pada hakikatnya adalah sejumlah uang yang ditetapkan di dalam vonis yang harus dibayar oleh terdakwa kalau prestasi hukum pokok tidak dipenuhi, singkatnya bahwa *dwangsom* hanya dapat dikenakan kepada penghukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang.⁴³

a. Eksekusi

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertiannya tentang eksekusi, yaitu pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Sehingga pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban dari pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.⁴⁴

c. Putusan Hakim


Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa putusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.⁴⁵

⁴³ Harifin. A. Tumpa, *Op. Cit*, hlm 74.

⁴⁴ Endang Hadrian & Lukman Hakim, *Op. Cit*, hlm 65.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 51.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan metode penelitian hukum normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁴⁶

Penelitian hukum normatif menurut Soetandyo Wignjosoebroto diistilahkan sebagai penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 48.

dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya.⁴⁷ Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki juga memberikan pengertian mengenai penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴⁸ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴⁹

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Peraturan Perundangan-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:⁵⁰

- a. *Comprehensive*: artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lainnya secara logis.
- b. *All-inclusive*: bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic*: bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*):

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual dilakukan

⁴⁷ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm 40.

⁴⁸ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm 47.

⁴⁹ *Ibid*.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 56.

manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁵¹ Oleh karena itu penulis akan membangun suatu konsep yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang yang merupakan alat penelitian untuk membahas, mengkaji, memilah serta mendukung penulis dalam meneliti. Bahan diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan pustaka lainnya yang mencakup pokok permasalahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang menjadi pokok kajian penelitian ini. Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum positif yang diurutkan berdasarkan hierarki, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*
- 3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*
- 4) *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- 7) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.791K/Sip/1972

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, sehingga dapat membantu mendeskripsikan dan menganalisa guna memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari doktrin-doktrin, teori-teori, pendapat para pakar ilmu hukum yang

⁵¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2018, hlm 84.

ada seperti literature hukum, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar, dan jurnal hukum yang berfungsi melengkapi bahan hukum primer.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan, yakni penelitian hukum normatif, maka bahan hukum dasar yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan pustaka. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu akan mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini baik terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

1.6.6. Metode Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2020.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan disusun dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Adalah Bab Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Adalah bab tentang tinjauan pustaka atau literatur studi dengan mengungkapkan pemikiran dari penulis dengan menyertakan teori-teori hukum yang akan dijadikan landasan dalam menyajikan hubungan setiap konsep yang akan dipergunakan untuk menjelaskan masalah penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Adalah bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Aturan hukum acara perdata atas uang paksa (*dwangsom*) di dalam pelaksanaan putusan hakim.
- b. Penerapan hukum acara perdata atas uang paksa (*dwangsom*) di dalam pelaksanaan putusan hakim.

BAB V : PENUTUP

Adalah bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan berisi jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian. Memberi rekomendasi saran yang bersifat praktis terkait penegakan hukum yang dapat diterapkan oleh pemerintah, korporasi, atau masyarakat pada umumnya.